

## ABSTRAK

Kehadiran *p2p lending* sebagai dampak kemajuan teknologi informasi memiliki dampak pada sektor ekonomi dan sektor hukum. Pada sektor ekonomi, kehadiran *p2p lending* cenderung mengakibatkan transaksi yang makin efektif dan efisien. Pada sektor hukum, kehadiran *p2p lending* mengakibatkan berbagai persoalan hukum baru, khususnya perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam *p2p lending*.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme transaksi pinjam meminjam dalam *peer to peer lending* pada PT. Danamas, serta bagaimana perlindungan hak konsumen selaku debitur dan kreditur pada layanan *peer to peer lending* pada PT. Danamas.

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, mekanisme transaksi pinjam meminjam dalam *peer to peer lending* pada PT. Danamas memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari pemodal, yang dana itu kemudian didistribusikan oleh Danamas sebagai penyelenggara kepada peminjam yang membutuhkan dana melalui suatu sistem yang berbasis *website* atau aplikasi yang dapat diunduh di *smartphone*. Mekanisme transaksi ini tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen (debitur dan kreditur), yang dalam prakteknya terdiri dari dua cara yaitu perlindungan hak konsumen secara preventif dan perlindungan hak konsumen secara represif. Di samping itu, Bank Indonesia juga memberikan terobosan baru sebagai solusi pencegahan terhadap permasalahan bisnis *p2p lending* yang tumbuh berkembang dengan pesat yaitu dengan membentuk badan *fintech office*, yang diresmikan oleh Bank Indonesia pada bulan November 2016.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh saran bahwa: Pertama. Danamas seharusnya memiliki terobosan baru dalam hal pembukaan rekening Bank Sinarmas, seperti misalnya untuk bisa mengurus pembukaan rekening Bank Sinarmas yang dikhususkan untuk pemodal dan peminjam dalam Danamas via *online*, sehingga untuk masyarakat yang ada di daerah pelosok pun dapat memperoleh kemudahan yang sama halnya masyarakat yang berdomisili di perkotaan. Kedua, Danamas seharusnya membuat suatu kebijakan baru untuk dapat meningkatkan layanan *Call Center* maupun *Customer Service* via *chat* “*Whatsapp*” menjadi 24 jam, seperti halnya layanan *Call Center* pada bank.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, *Financial Technology*, *Peer to Peer Lending*.